

IZIN KLINIK PEMERINTAH (NON USAHA)

- Persyaratan :

- 1) Surat Permohonan disertai Materai.
- 2) Fotokopi KTP dan NPWP.
- 3) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan.
- 4) Fotokopi Akta Perubahan.
- 5) Fotokopi Pengesahan dari Badan Hukum.
- 6) Fotocopi sertifikat Tanah, bukti kepemilikan lainnya yang disahkan oleh Notaris atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- 7) Dokumen SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) untuk Klinik Rawat Jalan atau Dokumen UKL-UPL untuk Klinik Rawat Inap
- 8) NIB, dan , IMB, Izin Komersial.
- 9) Profil/Proposal Klinik (dijilid) :
 - a. Pengorganisasian
 - b. Sket Lokasi
 - c. Bangunan terdiri atas :
 - Ruang Pendaftaran/Ruang Tunggu
 - Ruang Konsultasi
 - Ruang Administrasi
 - Ruang obat/Pelayanan Farmasi
 - Ruang Tindakan Kamar mandi/WC dan
 - Ruang rawat Inap
 - Ruang Laboratorium
 - Ruang dapur dan ruangan lainnya
 - d. Prasarana terdiri atas :
Instalasi sanitasi, Listrik, penanggulangan kebakaran, ambulans, Sistem gas medis, Sistem tata udara, sistem pencahayaan dan prasarana lainnya
 - e. Ketenagaan terdiri dari :
 - Tenaga Medis terdiri 2 (dua) orang dokter dan dokter gigi (STR dan SIP)
 - Tenaga Kesehatan (STR dan SIP/SIK dan Apoteker memiliki SIPA) dan Non Kesehatan
 - f. Peralatan
 - g. Kefarmasian
 - h. Laboratorium serta
 - i. Pelayanan yang diberikan
- 10) Rekomendasi dari Puskesmas setempat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
- 11) Surat Pernyataan di atas materai menyatakan kesediaan sebagai penanggung jawab klinik
- 12) Surat Pernyataan di atas materai dari Pemilik bersedia mentaati dan tunduk pada peraturan yang berlaku

- Jangka Waktu Penyelesaian : 14 Hari Kerja.

- Biaya : Tidak Ada Biaya.

- Masa Berlaku Izin : 5 Tahun.

